



PUTUSAN

Nomor : 276/Pdt.G/2013/PA.Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan RT. RW Kelurahan Kesilampe Kecamatan Kendari Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, dahulu bertempat tinggal Jalan RT. RW Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor: 276/Pdt.G/2013/PA.Kdi tanggal 27 Mei 2013, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 00 tanggal 29 Juni 2010;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana leyaknya suami isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lembanna Bulukumba Timur selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Kendari di rumah adik sepupu Penggugat di

Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Kdi hal.1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gersamata Kelurahan Andounuhu kemudian Penggugat pindah tempat tinggal di Jalan Mutiara di rumah tante Penggugat sampai dengan sekarang;

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa sejak September 2011, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang sulit untuk di atasi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain :
 - 1 Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - 2 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Oktober 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil tiga kali berturut-turut, panggilan pertama disampaikan melalui Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bulukumba, oleh karena tempat tinggal (rumah) yang dituju dalam keadaan kosong dan Penggugat mengaku tidak mengetahui lagi alamat Tergugat yang jelas, maka Tergugat lalu dipanggil melalui mass media (RRI Stasiun Kendari), berdasarkan relas panggilan Nomor 276/Pdt.G/2013/PA.Kdi, masing-masing tertanggal 17 Juni 2013, tanggal 3 Juli 2013, tanggal 2 Agustus 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali menyangkut alamat Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba Propensi Sulawesi Selatan Nomor 00 tanggal 29 Juni 2010, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermaterai cukup diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu sebagai berikut :

- 1 **Saksi Satu**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual horden, tempat tinggal di Jalan Mutiara Kelurahan Kasilampe Kecamatan Kendari Kota Kendari, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama M, sepupu satu kali saksi sedangkan Tergugat saksi kenal bernama A adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bulukumba selama kurang lebih satu tahun kemudian mereka pindah di Kendari dan tinggal di Jalan Mutiara sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa awal manikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak bulan September 2011, penyebabnya karena Tergugat sering pergi meninggalkan

putusan Nomor : 276/Pdt.G/2013/PA. Kdi. halaman 3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat sejak tahun 2011 sampai sekarang, hal ini saksi ketahui karena diberitahu oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak diketahui kemana Tergugat pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat pergi terjadi perselisihan dan pertengkaran sesudah itu Tergugat lalu pergi tanpa sepengetahuan Penggugat
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari alamat Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;

2 Saksi Dua, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual horden, tempat tinggal di Jalan Mutiara Kelurahan Kasilampe Kecamatan Kendari Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Musdalifa dalam hubungan keluarga sebagai keponakan saksi, sedangkan tergugat saksi kenal bernama A adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bulukumba selama kurang lebih 1 tahun kemudian mereka pindah ke Kendari dan tinggal di Jalan Mutiara sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui keadaan rumah tanggai Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa setahu saksi awal menikah Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumahnya di jalan Mutiara Kelurahan Kasilampe Kecamatan Kendari Kota Kendari, penyebabnya karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak pernah lagi member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Oktober 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui kemana Tergugat pergi karena kepergiannya tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

- Bahwa pihak Penggugat telah berupaya mencari Tergugat dengan menghubungi keluarga tergugat namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa kepergian Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan hidup Penggugat sehingga pihak keluarga membantu kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukumnya, maka berdasarkan bukti P (kutipan Akta Nikah) yang telah diteliti syarat formil dan materilnya, ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 30 Juni 2010, karenanya gugatan Penggugat telah beralas hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis karena terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan selama kepergian Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2011 sampai sekarang. Terhadap dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil tiga kali berturut-turut, baik melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba maupun panggilan melalui Mass Media (RRI Stasiun Kendari), hal ini telah sesuai pasal 27

putusan Nomor : 276/Pdt.G/2013/PA. Kdi. halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari relaas panggilan Tergugat tersebut patut diduga Tergugat telah mengetahui maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia hadir memberikan jawaban atau bantahan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidak hadirannya Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah dipandang telah mengakui atau membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sejauh yang menyangkut apakah alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat telah cukup beralasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat Saksi Satu (Sepupu satu kali Penggugat) dan Saksi Dua (Keponakan), telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, juga telah membenarkan adanya keretakan rumah tangga yang puncaknya ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2011 tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, selain itu kenyataannya Penggugat dalam persidangan tetap menolak untuk bersatu kembali. Hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena itu bila perkawinannya tetap diteruskan akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan lahir bathin bagi Penggugat dan tidak akan terwujud rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan kesaksian dua orang saksi keluarga di bawah sumpahnya maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, oleh karena itu Majelis Hakim memandang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini mengambil alih pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Ia'natul Thalibin Juz III yang artinya “ Jika si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum point 1 dalam surat gugat, menurut Majelis Hakim telah cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 M, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1435 H. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Muh. Yusuf, HS. S.H Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H dan Drs.M.Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai Hakim

putusan Nomor : 276/Pdt.G/2013/PA. Kdi. halaman 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Sahara B, S.Ag. Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H

Drs. H. Muh. Yusuf, HS, S.H.

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

Sahara, B. S.Ag.

Perincian biaya :

1	Pendaftara	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK/Proses	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	350.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J U M L A H		Rp.	441.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)